



**PENETAPAN**

Nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT ASLI** , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Kuli Bangunan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Juli 2020 dengan Nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/034/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;

*Hal. 1 dari 5 hal Pen 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri berpindah-pindah, terkadang tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Lemah Ireng RT.13 RW.03 Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan terkadang tinggal dirumah orangtua Tergugat di Dusun Segelan RT.02 RW.12 Desa Balesari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, namun sejak bulan Nopember 2018 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis setelah karena Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - a. Antara penggugat dengan Tergugat berbeda pandangan dalam berumah tangga sehingga sering terjadi beda pendapat yang berujung pertengkaran;
  - b. Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak krasan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Madiun begitu juga sebaliknya, Penggugatpun tidak krasan tinggal dengan orangtua Tergugat di Malang;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Nopember 2018 keduanya memutuskan untuk bercerai dan tinggal dirumah orangtua masing-masing, Penggugat tinggal di Madiun sedangkan Tergugat tinggal di Malang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi.;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 5 hal Pen 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

*Hal. 3 dari 5 hal Pen 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp751.000,- ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

*Hal. 4 dari 5 hal Pen 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Rini Wulandari, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	610.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	751.000,-

Hal. 5 dari 5 hal Pen 865/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)